



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib pelaksanaan serta pengelolaan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara adalah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
17. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
18. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Kota Sungai Penuh.
19. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah Kota Sungai Penuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Rill (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Surat Tugas adalah Surat Tugas kepada Walikota dan Wakil Walikota, DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.

25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
26. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
27. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
28. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
29. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah;
- c. efisiensi penggunaan belanja negara/daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota.
- (3) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan kurang atau sama 350 KM; dan
 - b. perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan lebih dari 350 KM.

- (4) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi/konsultasi.
- (5) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*Detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan ASN;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Negara, DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Tugas dan SPD.
- (4) Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - f. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota;

- b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh DPRD ditandatangani oleh:
 - 1. Ketua DPRD; atau
 - 2. Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana pada angka (1) berhalangan.
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah ditandatangani oleh:
 - 1. Walikota atau Wakil Walikota; atau
 - 2. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila Pejabat sebagaimana pada angka 1 berhalangan.
 - d. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II/b dan/atau Kepala SKPD ditandatangani oleh:
 - 1. Walikota atau Wakil Walikota;
 - 2. Sekretaris Daerah atas nama Walikota; atau
 - 3. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila Pejabat sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 berhalangan.
 - e. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh:
 - 1. Sekretaris Daerah; atau
 - 2. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.
 - f. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana pada Badan dan Dinas ditandatangani oleh:
 - 1. kepala badan dan dinas yang bersangkutan; atau
 - 2. pejabat setingkat dibawah Kepala Badan dan Dinas, apabila Pejabat sebagaimana pada angka 1 berhalangan.
- (2) Penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, DPRD, dan Pejabat Eselon II, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - 2. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional dan Staf Pelaksana pada SKPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - 3. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional dan Staf Pelaksana pada SKPD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar kota terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uang saku, uang makan, dan transportasi lokal.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan uang harian, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya;
 - b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan besaran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - c. dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II/a, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (7) Selain komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kelancaran pelaksanaan tugas Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD, dalam melaksanakan perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas ke lokasi tempat tujuan perjalanan dinas dan memerlukan transportasi untuk sampai ke lokasi acara, dapat diberikan biaya transportasi berupa sewa kendaraan selama hari pelaksanaan acara/kegiatan yang dibayarkan secara *at cost* dengan batas tertinggi Rp. 1.200.000,-/hari.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Selain biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap dapat juga diberikan uang taksi dari dan ke bandara/terminal/ pelabuhan/stasiun ke tempat tujuan yang dibayar secara *at cost* dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil*.
- (11) Selain biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat juga diberikan uang taksi dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan/stasiun ke tempat tujuan yang dibayar secara *lumpsum* dengan besaran biaya yang merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf j dan huruf k meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar yang terdiri dari uang harian, biaya transport, dan biaya penginapan;

- b. biaya pemetaan jenazah; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (13) Selain komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan perjalanan dinas juga diberikan biaya pemeriksaan kesehatan atas dasar pandemik yang diwajibkan oleh Pemerintah, dibayarkan secara riil.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 5 (Lima) tingkat yaitu:
- a. golongan A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;
 - b. golongan B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD, dan Pejabat lainnya yang setara;
 - c. golongan C untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Golongan IV, Pelaksana Golongan IV, Komisioner KPUD dan PANWASLU, Pengacara Pemerintah Daerah, Pejabat lainnya yang setara dan Ketua Umum Organisasi;
 - d. golongan D untuk Pejabat Eselon IV, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Pejabat Fungsional Golongan III dan Pejabat lainnya yang setara serta Pelaksana golongan III.
 - e. golongan E untuk pejabat Eselon V dan Pejabat lainnya yang setara serta Pelaksana Golongan II, Pelaksana Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Patwal.
- (2) Ketua Umum Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua Umum Organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa, Ketua dan Wakil Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Organisasi yang melaksanakan tugas dinas keluar daerah diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan D.
- (4) Pengurus Organisasi lainnya, Aparat Desa lainnya, Tokoh Masyarakat dan Anggota Organisasi Masyarakat yang melaksanakan tugas dinas keluar daerah diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan E.
- (5) Walikota dan Wakil Walikota dapat didampingi oleh satu orang ajudan dan satu orang pengawal pribadi sampai ke tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan E.
- (6) Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh satu orang ajudan sampai ke tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setara golongan E.
- (7) Bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berstatus sebagai sopir dibayar uang saku dan uang makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini sedangkan uang penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil setara golongan E.
- (8) Biaya perjalanan dinas, dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Tugas.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Tugas dan dibayar secara lumpsom dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- b. jumlah hari dalam Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. untuk jarak tempuh kurang atau sama dengan 350 km, maksimal ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah;
 - 2. untuk jarak tempuh lebih dari 350 km, maksimal ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah; dan
 - 3. Perjalanan Dinas ke Zona Waktu Wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, maksimal ditambah 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah.
 - c. biaya transport untuk Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap dibayar secara *at cost* sesuai tingkatan golongan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. biaya transport untuk Pimpinan dan Anggota DPRD secara *lumpsum* sesuai tingkatan golongan perjalanan dinas dan merupakan Batasan tertinggi sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota tentang Standar biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - e. biaya penginapan untuk Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap dibayar secara *at cost* dan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD secara *lumpsum*, yang merupakan batasan atau standar tertinggi dengan perkiraan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dan perhitungan jumlah hari menginap sebagai berikut:
 - 1. untuk jarak tempuh kurang atau sama dengan 350 km, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam Surat Tugas dikurangi 1 (satu) hari;
 - 2. untuk jarak tempuh lebih dari 350 km, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam Surat Tugas dikurangi 2 (dua) hari; dan
 - 3. Untuk perjalanan dinas ke Zona Waktu Wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, jumlah hari menginap sama dengan jumlah hari dalam Surat Tugas dikurangi 3 (tiga) hari.
 - f. Uang representatif dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II/a, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b selama melakukan perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (11) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabilitas
 - (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk juga biaya menginap ditempat transit yang dibuktikan secara riil.
 - (4) biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - (5) perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi dapat diikuti maksimal 3 (tiga) orang pada setiap SKPD/Unit Kerja.
 - (6) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan pembayaran sesuai dengan kebutuhan riil dengan perkiraan perbandingan:

- a. kendaraan roda empat s/d 1500 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 8 Km;
 - b. kendaraan roda empat 1501 s/d 3000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 6 Km;
 - c. kendaraan roda empat diatas 3000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 4 Km; dan
 - d. besarnya biaya BBM dikalkulasikan berdasarkan jarak tempuh perjalanan dinas yang dilakukan dengan perbandingan berdasarkan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut di atas.
- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat berdasarkan tingkat golongan A dan golongan B yang tidak disediakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas tidak dapat difungsikan maka pejabat dimaksud dapat menggunakan kendaraan pribadi.
 - (8) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan BBM yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (9) Besaran tertinggi BBM yang diberikan ke masing-masing tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan oleh SKPD sesuai dengan mata anggaran yang tercantum dalam SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebelum menerbitkan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, ASN, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/ pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (3) Perjalanan dinas mengikuti pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran/kontribusi dan perjalanan dinas yang akomodasinya disediakan oleh panitia pelaksana, selama hari pelaksanaan acara diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Perjalanan dinas untuk dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas teknis, kecuali untuk kepentingan menghadiri rapat/undangan dan konsultasi/koordinasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dan/atau tambahan tugas baru dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf k.

BAB VI PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas pindah dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam perjalanan/ jarak tempuh lebih dari 6 (enam) jam dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan dinas yang baru berdasarkan surat keputusan pindah tugas.
- (2) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pejabat Negara atau ASN yang dipindah tugaskan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - c. pengembalian Pejabat Negara atau ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk melaksanakan tugas kembali; dan
 - d. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap.

- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- uang harian, biaya transport Pejabat Negara atau ASN, transport keluarga dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - uang harian, biaya transport Pejabat Negara atau ASN, transport keluarga, pengepakan, pengudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - biaya transport Pejabat Negara atau ASN, transport keluarga, pengepakan, pengudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dan huruf c.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan dibayarkan berdasarkan tingkatan golongan perjalanan dinas.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan untuk Pejabat Negara atau ASN bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara atau ASN yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/Pejabat yang berwenang; atau
- sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara atau ASN yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 17

- (1) Perhitungan biaya angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dibayar secara riil.
- (2) Biaya angkutan barang termasuk biaya untuk bongkar muat.

BAB VII PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dibatalkan karena alasan yang penting dan mendesak, maka dapat dilakukan dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
 - c. melampirkan tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari Perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (3) Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh pejabat yang memberikan perintah atau atasan pejabat yang memberi perintah.
- (4) Surat pembatalan perjalanan dinas dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan huruf d berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dalam bentuk panjar dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total perkiraan, dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan, dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada atasan/pimpinan yang memberi perintah perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas, sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Selain laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu bagi Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas harus mempresentasikan hasil perjalanan dinas kepada Walikota dan/atau kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. bukti pembelian BBM berupa nota/faktur dari SPBU; dan
 - h. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditanda tangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini; dan
 - f. tiket pesawat, *boarding pass*, dan *airport tax* untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;

- g. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang yang ditanda tangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf e, dan huruf f karena hilang atau rusak atau sebab lainnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
 - (7) Tiket pesawat, *boarding pass* dan *airport tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (8) Apabila BBM tidak tersedia di SPBU, maka bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
 - (9) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotocopy surat keputusan pindah;
 - b. surat tugas dan SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 22

- (1) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negara/ daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya.
- (2) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkup SKPD masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara atau ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Januari 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006